



PUTUSAN

Nomor: 456/Pdt.G/2014/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 01 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register 73/SK/IV/2014/PA.Btm tanggal 01 April 2014 memberikan kuasa kepada **Zuraidah, SH** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Hang Jebat Kampung Mangga Nomor 39 RT.02 RW.03 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Nomor 093/Ad.M&P/PDT/6-2014/Btm tertanggal 20 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register 140/SK/IVI/2014/PA.Btm tanggal 23 Juni 2014 memberikan kuasa kepada **Megawani, SH** Advokat, beralamat di Jalan Abulyatama Perumahan Sakinah Batam Centre 29464 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2014 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Perkara Nomor 456/Pdt.G/2014/PA.Btm mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 829/44/XI/2010 tanggal 30 April 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;
 2. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;
 3. ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun;
 4. ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 bulan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namu lebih kurang sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan:
 - a. Termohon mempunyai sifat keras yang mana Termohon suka melawan;
 - b. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon suka menghancurkan barang atau perabot rumah tangga;
 - c. Termohon juga suka berkata-kata kasar meminta cerai, sehingga membuat hati Pemohon sakit;
 - d. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon selama 2 minggu;



5. Bahwa puncak keretakan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut, kurang lebih pada bulan Maret 2014 dimana Termohon mengancam Pemohon dengan mempergunakan pisau dan Pemohon mengucapkan cerai kepada Termohon yang mana Pemohon merasa tidak tahan dengan sifat dan sikap Termohon;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian upaya perdamaian dilanjutkan dengan upaya mediasi oleh Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag sebagai Mediator (Hakim Pengadilan Agama Batam), akan tetapi usaha dimaksud tidak berhasil;

Hal 3 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM



Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa benar keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa benar Termohon berlaku keras terhadap Pemohon, hal itu dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Jana;
- Bahwa tidak benar Termohon sering menghancurkan perabot rumah tangga bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon, namun Termohon akui pernah melakukan hal itu satu kali saja, itupun akibat kesal dengan sikap Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, namun Termohon pernah sekitar bulan Maret 2014 satu kali berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon, namun Termohon mengakui pernah satu kali meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pisau;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2014;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa jika benar terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat akan menjalani masa iddah 3 bulan. Adapun



belanja/nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah masih merupakan kewajiban/tanggungan Tergugat. Untuk itu Tergugat berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);

2. Bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, Tergugat berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat menuntut *mut'ah* berupa 1 (satu) buah unit rumah;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun, ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, Indri Desiva Bahri Syamsul Bahri, umur 2 tahun dan Icha Agustiya Bahri Syamsul Bahri, umur 6 bulan. Berhubung keempat anak tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan pemeliharaan dan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka Penggugat menuntut agar anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

3. Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan, maka Tergugat selaku ayah kandung, harus bertanggung jawab atas biaya yang dibutuhkan oleh anak tersebut, maka Penggugat menuntut biaya pemeliharaan keempat anak dimaksud sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulannya sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama dalam iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa 1 (satu) buah unit rumah;

Hal 5 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM



3. Menetapkan keempat anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun, ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun dan Icha Agustiya binti Bahri Syamsul Bahri, umur 6 bulan berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan keempat orang anak pada petitum angka 3 (tiga) di atas, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulannya sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon pada tahap replik telah memberikan tanggapan secara lisan bahwa tidak benar kalau Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Jana dan selebihnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula:

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah selama Penggugat menjalankan masa iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mut'ah Tergugat hanya mampu memberikan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat keberatan keempat anak Tergugat dan Penggugat berada di bawah hadhonah Penggugat karena Tergugat merasa khawatir anak-anak tersebut akan diterlantarkan oleh Penggugat



karena baru seminggu terakhir ini keempat anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat dan sebelumnya ikut dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah terhadap keempat orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya sampai keempat anak tersebut dewasa;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan tetap dengan jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat turunkan dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat tetap untuk menuntut hak hadhonah anak Penggugat dan Tergugat dimaksud, namun terhadap hak hadhonah dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun dan ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, Penggugat cabut mengingat kedua anak tersebut sudah agak besar dan bisa ikut bersama dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa terhadap nafkah anak semula Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya untuk 4 (empat) orang anak dan berhubung Penggugat telah mencabut dan hanya menuntut hak hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak saja tentu biaya kehidupan kedua anak tersebut separoh dari tuntutan semula yakni Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak dimaksud dewasa;
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan rekonvensi semula;

Hal 7 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi dalam dupliknya secara lisan memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat menyambut baik atas pencabutan hak hadhonah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun dan ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;
- Bahwa terhadap Nafkah kehidupan kedua anak yang dituntut oleh Penggugat, sesuai dengan jawaban Tergugat yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya untuk 4 (empat) orang anak dan berhubung Penggugat hanya menuntut hak hadhonah 2 (dua) orang anak, maka Tergugat akan memberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;
- Bahwa selebihnya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 829/44/XI/2010 tanggal 30 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah dicocok dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Syamsul Bahri (Pemohon) untuk bulan Februari 2014 yang dikeluarkan oleh PT.Lintas Aman Nusantara yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah dicocok dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama Syamsul Bahri (Pemohon) untuk bulan Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT.Lintas Aman Nusantara yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah dicocok dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi kode (P.3);



4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Syamsul Bahri (Pemohon) untuk bulan April 2014 yang dikeluarkan oleh PT.Lintas Aman Nusantara yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah dicocok dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpah secara Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ketua RT Pemohon, dan kenal pula dengan Termohon bernama Inna;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Batam Kota pada tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 empat) orang anak masing-masing bernama bernama Ichan Novahri, Intan Nuraini, Indri Desiva Bahri dan Icha Septhiya Bahri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2013 lalu kondisinya mulai tidak rukun penyebabnya karena Termohon tidak menerima sikap Pemohon yang menikah lagi dengan wanita lain bernama Jana dan karena hal tersebut Termohon selalu mengamuk dengan cara membacok Pemohon dan menghancurkan sebuah Sepeda Motor;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, melibatkan RT dan RW setempat;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama selama 3 bulan, Pemohon dan Termohon sama-sama pergi dari rumah kediaman bersama dan kemudian rumah dikosongkan;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpah secara Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon, dan kenal pula dengan Termohon bernama Inna;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Batam Kota pada tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 empat) orang anak masing-masing bernama Ichana Novahri, Intan Nuraini Bahri, Indri Desiva Bahri dan Icha Agustiya Bahri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2013, kondisinya mulai tidak rukun penyebabnya karena Termohon tidak menerima sikap Pemohon yang menikah lagi dengan wanita lain bernama Jana dan sejak menikah tersebut Pemohon sering pulang pagi. Selain itu, setiap kali terjadi pertengkaran Termohon suka menghancurkan barang-barang seperti piring, gelas dan barang lainnya;
 - Bahwa saksi hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak 3 bulan dan Pemohon dan Termohon sama-sama pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menerimanya, sementara Termohon menambah keterangannya dimana Pemohon sering menjemput Termohon dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri pada tanggal 08 Juni 2014 dan selebihnya Termohon tidak keberatan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Indri Desiva Bahri Nomor: 1092/RSB-GH/SKL/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh RSB Graha Hemine Batam yang telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi kode (Pr.1);
2. Fotokopi Kutipan Akata Kelahiran atas nama Icha Agustiya Bahri Nomor: 12511/KU-CS-BTM/2013 tanggal 10 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi kode (Pr.2);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, di bawah sumpah secara Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi orang Tua Angkat Penggugat, dan kenal pula dengan Tergugat bernama Samsul Bahri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Batam Kota pada tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 empat) orang anak masing-masing bernama Ichan Novahri, Intan Nuraini, Indri Desiva Bahri dan Icha Agustiya Bahri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2013 lalu kondisinya mulai tidak rukun penyebabnya karena Penggugat tidak menerima sikap Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain bernama Jana, dan saksi tidak mengenal wanita

Hal 11 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Jana tersebut, namun saksi pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita tersebut di Batuaji;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut, 2 (dua) orang ikut bersama dengan Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut dan 2 (duanya) lagi ikut bersama dengan Penggugat selaku ibu kandung dari anak itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang mampu dan sanggup untuk mengasuh serta mendidik anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki perilaku yang baik dan taat menjalankan ajaran Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja disebuah perusahaan swasta, namun saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

1. SAKSI 2 TERMOHON, di bawah sumpah secara Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi orang tua kandung Penggugat, dan kenal pula dengan Tergugat bernama Samsul Bahri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Batam Kota pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 empat) orang anak



masing-masing bernama bernama Ichan Novahri, Intan Nuraini, Indri Desiva Bahri dan Icha Agustiya Bahri;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2013 lalu kondisinya mulai tidak rukun penyebabnya karena Tergugat jarang di rumah dan lebih banyak berada di luar rumah. Selain itu, Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi baik dan sehat dan saat keempat anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang mampu dan sanggup untuk mengasuh serta mendidik anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki perilaku yang baik dan taat menjalankan ajaran Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Tergugat karena disaat saksi masih bersama Penggugat dan Tergugat dahulunya, Tergugat pada waktu itu tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menerimanya;

Bahwa Pemohon dalam konvensi telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan dalam rekonvensi menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar



Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Termohon dalam konvensi menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sedangkan dalam rekonvensi, Termohon/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan tuntutan untuk nafkah selama Penggugat masa iddah sebesar Rp. Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Mut'ah berupa 1 (satu) buah unit rumah, menutut dua orang Pemohon dan Termohon bernama ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun dan Icha Agustiya binti Bahri Syamsul Bahri, umur 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak dimaksud dewasa dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi maksud Paal 65 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2,P.3,dan P.4) yakni berupa fotokopi slip gaji atas nama Syamsul Bahri untuk bulan Februari, Maret dan April tahun 2014 yang dikeluarkan oleh PT.Lintas Aman Nusantara, ternyata dari bukti a quo sebagai seorang karyawan pada PT.Lintas Aman Nusantara setiap bulannya sebesar Rp.2.994.755,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Desember tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan puncaknya terjadi bulan Maret 2014, yang disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana posita angka 4 dan 5 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan di persidangan telah membenarkan sebagian yang didalilkan Pemohon dan membantah sebahagian yang lainnya. Dan menurut Termohon faktor pemicu/ penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Jana;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya telah memberikan tanggapan secara lisan bahwa tidak benar Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Jana, sedangkan Termohon dalam dupliknya tidak menyampaikan tanggapan dan tetap dengan jawabannya semula;

Hal 15 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f), maka untuk itu Pemohon berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri (in cacu Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ke persidangan yaitu **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi, sehingga keterangan keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, ternyata bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon telah terbukti oleh keterangan dua orang saksi a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi Pemohon, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut umumnya menurut Pemohon disebabkan masalah perilaku Termohon yang kurang berkenan di hati Pemohon dan pihak lain menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh



- perbuatan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Jana;
4. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;
 5. Bahwa upaya damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok (pertengkaran) yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/KA-AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, tidak akan mempertimbangkan faktor perbedaan penyebab terjadinya pertengkaran (siapa yang benar dan siapa yang salah), akan tetapi mempertimbangkan kondisi riil yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu relatif lama (3 bulan) dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dan Pengadilan telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan mereka baik melalui mediasi maupun pada setiap tahap persidangan perkara ini, pihak keluarga telah pula berupaya agar rumah tangga mereka tetap utuh, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka hal yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Hal 17 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka tetap diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kalau masih tetap dipertahankan, tidak akan mendatangkan mamfaat bagi Pemohon dan Termohon, malah keburukan/kemudharatan yang lebih besar yang akan timbul bagi kedua belah pihak, hal tersebut harus segera dicegah dan dicarikan jalan keluar yang terbaik. Sehubungan dengan hal itu majelis hakim berpegang dan sejalan dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan keduanya sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak tinggal satu atap lagi, maka bersadarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, Pemohon dapat dimungkinkan menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi terkait erat dengan perceraian. Sementara majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat setelah jawab menjawab amar tuntutannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - c. Nafkah selama dalam iddah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - d. Mut'ah berupa 1 (satu) buah unit rumah;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun



dan ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua orang anak pada petitum angka 3 (tiga) di atas, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat sebagai suami yang mengajukan cerai talak dan selama pemeriksaan tidak terbukti Penggugat sebagai isteri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah selama Penggugat menjalankan masa iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupinya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah, dengan demikian tidak terdapat kesepakatan antara besarnya tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat untuk nafkah iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah, majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dasar tuntutannya, terutama membuktikan berapa penghasilan Tergugat perbulannya dan ternyata Penggugat tidak mampu untuk membuktikan hal tersebut, baik dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa kedua saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulannya, maka menurut majelis hakim tuntutan a quo terlalu tinggi dan diluar kepatutan bila dihubungkan dengan bukti tertulis (P.2,P.3,dan P.4) dari Pemohon/Tergugat



rekonvensi, ternyata penghasilan Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai seorang karyawan pada PT.Lintas Aman Nusantara setiap bulannya sebesar Rp.2.994.755,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat dalam jawabannya untuk memberikan nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim terlalu rendah bila dihubungkan dengan bukti P.2,P.3,dan P.4 dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, menegaskan apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian itu harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan**, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) perbulannya, sehingga selama Penggugat menjalani masa iddah yakni 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang mut'ah yakni berupa 1 (satu) buah unit rumah dan Tergugat dalam jawabanya menyanggapi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan a quo, majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dasar tuntutan, terutama membuktikan berapa penghasilan Tergugat perbulannya dan ternyata Penggugat dalam hal ini tidak mampu untuk membuktikannya, maka menurut majelis hakim tuntutan a quo tersebut diluar kepatutan dan kelayakkan bila dihubungkan dengan bukti tertulis (P.2,P.3,dan P.4) dari Pemohon/Tergugat rekonvensi, ternyata penghasilan Pemohon/Tergugat sebagai seorang karyawan pada PT.Lintas Aman Nusantara setiap bulannya sebesar Rp.2.994.755,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Hal 21 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM



Menimbang, bahwa atas apa yang telah disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, menurut Majelis Hakim sudah pantas dan layak melihat kepada penghasilan Pemohon/Tergugat sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 diatas, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 241 dan sebagai berikut:

و للمطلقات متاع با لمعروف حقا على المتقين
{البقرة}

Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan (oleh mantan suaminya) suatu mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun dan ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 bulan berada di bawah hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan a quo dan Majelis Hakim telah pula memberi izin kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi, maka dengan sendirinya tuntutan a quo patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (T.1 dan T.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indri Desiva Bahri dan Icha Agustiya Bahri, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan a quo tersebut, menerangkan anak yang bernama Indri Desiva Bahri dan Icha Agustiya Bahri kedua anak tersebut masih di bawah umur serta masih perlu pemeliharaan dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi ke persidangan yaitu **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 TERMOHON**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi, sehingga keterangan keduanya saksi sepanjang yang menyangkut tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, maka oleh sebab itu haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak itu sendiri baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari kedua orang anak yang bersangkutan, halmana sejalan dengan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

إذا وفا الرجل زوجته وله منها ولد فهي ا حق بحضا نته

"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Hal 23 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sementara Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara kedua anak dengan baik, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar anak bernama ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun dan ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 bulan berada di bawah hadhanahnya **dapat dikabulkan** tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk berhubungan dan memberikan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat selaku ayah kandung kedua anak bernama ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun dan ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 bulan bertanggung jawab atas nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah kehidupan kedua anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, dengan alasan Tergugat hanya punya penghasilan sekitar Rp.2.994.755,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian bekas suami atau ayah (*in casu* Tergugat) wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai nafkah terhadap dua orang anak yang hak hadhanahnya berada pada Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat untuk nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak dimaksud dewasa/berumur 21 tahun, majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dasar tuntutanannya, terutama membuktikan berapa penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat perbulannya dan ternyata Penggugat tidak mampu untuk membuktikan hal tersebut, baik dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi. Dua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa kedua saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang ayah menanggung biaya hadhanah terhadap anak-anaknya sebagai akibat perceraian menurut **kemampuannya**, maka tuntutan Penggugat untuk nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak dimaksud dewasa/berumur 21 tahun, tentu tinggi dan diluar kemampuan Penggugat, hal mana bila dihubungkan dengan bukti tertulis (P.2,P.3,dan P.4) dari Pemohon/Tergugat rekonvensi, ternyata penghasilan Tergugat sebagai seorang karyawan pada PT.Lintas Aman Nusantara setiap bulannya sebesar Rp.2.994.755,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat dalam jawabannya untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak yang hak hadhanahnya dibawah Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, menurut Majelis Hakim tergolong rendah untuk biaya hidup dua orang anak yang bertempat tinggal di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat yang berpijak kepada bukti tertulis (P.2,P.3,dan P.4) dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan mengingat kondisi kehidupan dua orang anak di Kota Batam, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kehidupan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang hak hadhanahnya di bawah Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Hal 25 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun dan ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak yang bernama ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.16.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami **Drs.**

H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, Ttd. H.Syofyan Nasution, SH	Hakim Anggota, Ttd. Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag,
Panitera Pengganti, Ttd. Marwiyah, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

Hal 27 dari 25 Hal. Ptsn No.456/Pdt.G/2014/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 525.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

:	Rp.6.16.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)
---	--

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Batam Kelas IB,

MUKTI ALI,S.Ag.,MH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)